

Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun

Rayani Saragih *

Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : rayani.saragih.sumbayak@gmail.com

Abstract : *Mediation as a mechanism for decision making/peace agreement becomes the main authority of the parties to the dispute and maintains good relations. Mediation is fair because each party negotiates a solution to the problem with a win-win solution. Through Supreme Court Regulation (PerMA) No. 01 of 2008 concerning Mediation, mediation has been integrated in the court system. Mediation according to Article 1 paragraph 7 Perma No. 01 of 2008 is a way to resolve disputes through a negotiation process to obtain the agreement of the parties with the assistance of a mediator. Any decision of a judge who is not mediated first, then the decision is considered null and void by law. Divorce is the termination of the relationship between husband and wife both divorce and divorce. Before the judge decides the divorce case, mediation between parties is first carried out. The success of mediation is very minimal in divorce cases, this can be seen from the still many divorce cases in the court. This is an urgency in this study, where the application of mediation in divorce cases, especially in the District of Simalungun District. This research is a normative juridical research with literature study data collection techniques by examining literature-literature and analyzing regulations that are relevant to this research. The results of this study are expected to determine the implementation of mediation divorce cases in the Simalungun District Religious Court.*

Submit:

Keyword : *Implementation, Mediation, Divorce.*

Review:

Publish:

Abstrak : Mediasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan/kesepakatan damai menjadi otoritas utama para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Mediasi berkeadilan karena masing-masing pihak menegosiasikan pilihan jalan keluar atas masalahnya dengan *win-win solution*. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Mediasi menurut Pasal 1 ayat 7 Perma No. 01 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. Perceraian merupakan pemutusan hubungan antara suami-isteri baik cerai talak maupun cerai gugat. Sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, terlebih dahulu dilakukan mediasi antar pihak. Keberhasilan mediasi sangat minim dalam perkara perceraian, hal ini terlihat dari masih banyaknya perkara perceraian yang terdapat di pengadilan tersebut. Hal ini menjadi urgensi dalam penelitian ini, dimana penerapan mediasi dalam proses perkara perceraian khususnya di PA Kabupaten Simalungun. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan menelaah literatur-literatur dan menganalisis peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mengetahui implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di PA Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, Perceraian

PENDAHULUAN

Tujuan diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses perkawinan, sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Syaid Siddiq, 1365H:5). Perkara perceraian menjadi perkara yang terbanyak di lingkungan pengadilan agama hingga saat ini. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mengedepankan perdamaian seperti halnya tidak mampu mencegah terjadi perceraian.

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum telah melaksanakan mediasi sejak 2008. Namun keberhasilan mediasi masih dibawah harapan Hal ini menunjukkan bahwa integrasi mediasi dalam sistem beracara di pengadilan belum efektif. Efektivitas mediasi tidak sepenuhnya tergantung kepada pelaksana penegak hukum. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini (Muhammad Syaifuddin, 2014:6). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalak, dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat (Mukti Arto, 1998:2002).

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum. Jika ketiga elemen tidak saling mendukung maka penegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi tidak efektif.

Tingkat perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun baik sejak diterbitkannya Perma No. 1 tahun 2008. Tentu ini membuktikan proses mediasi yang belum maksimal mampu mencegah perceraian. Kurangnya mediator profesional yang bersertifikat disetiap pengadilan salah satu penyebab tidak maksimalnya mediasi. Masih banyak mediator yang tersedia adalah hakim yang merangkap seklaigus menjadi mediator sehingga tidak efektif dan efisien dalam bermediasi. Disamping itu tentu penyebab dan konflik-konflik yang memcu terjadinya perceraian yang tidak dapat diselesaikan dengan cara berdamai lagi sehingga harus berakhir berpisah/bercerai.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawin-an antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri (Trusto Subekti, 2010:16). Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi mediasi dalam perkara perceraian dan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks (Amirudin & Zainal, 2006:167-168).

Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan membaca, melihat literatur, maupun melalui internet (Beni Ahmad, 2008:57). Studi kepustakaan sebagai bahan referensi untuk menunjang penelitian unu meliputi:
 - a. Bahan hukum primer adalah ketentuan hukum positif yang mengikat dan menerapkan hukum positif yang berlaku, yakni Perma No, 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur buku-buku, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan.
2. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara, metode wawancara terarah yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data primer mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun

Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan daya paksa, hal ini dikarenakan apabila mediasi tidak dilakukan maka putusan akan batal demi hukum. Prosedur mediasi akan selalu diupayakan berjalan semaksimal mungkin. Mediasi dapat dilakukan paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari tersebut. Mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan.

Para hakim Peradilan Agama untuk mendamaikan para pihak. Perdamaian di lingkungan Pengadilan Agama di kenal dengan istilah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang netral dan berperan secara aktif sebagai perantara suatu penyelesaian sengketa antara para pihak. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Mediasi memberikan akses keadilan yang lebih luas dan sejalan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biayanya ringan. Serta dalam menyelesaikan perkara, fungsi hakim mendamaikan para pihak dan memutus perkara secara adil (Alfabi Herlambang:2019).

Mediasi dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh mediator dan kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya atau pihak lain yang diizinkan oleh kedua belah pihak, dinamika yang terjadi dalam perkawinan tidak boleh disampaikan kepada publik

kecuali atas izin para pihak. Dalam mendamaikan kedua belah pihak menemui jalan buntu atau jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka mediasi gagal. Mediator membuat pernyataan secara tertulis mediasi gagal tidak berhasil dan pernyataan tersebut di masukan ke dalam berkas perkara, kemudian sidang dilanjutkan

Pelaksanaan proses mediasi, sebagai berikut :

- 1) Memulai Proses Mediasi
- 2) Merumuskan masalah dan Menyusun agenda
- 3) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
- 4) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
- 5) Menganalisis pilihlah penyelesaian sengketa
- 6) Proses tawar menawar
- 7) Mencapai kesepakatan formal

Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun sesuai dengan aturan perundang-undangan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi tidak selalu memberikan keputusan yang hakim inginkan yaitu tetap mempertahankan perkawinan, karena keputusan mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak yang dimediasi oleh mediator. Mediasi menghasilkan antara dua kesepakatan, yaitu

1. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapan persidangan oleh pihak penggugat dan tergugat dihadapan Majelis Hakim

2. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat:

- a. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
- b. Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

3. Untuk perkara perceraian, maka jika tercapai kesepakatan Penggugat/Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain) maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (misalnya baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonsensi).

Mediasi tidak mencapai kesepakatan artinya perkara akan dilanjutkan dalam proses persidangan oleh kedua belah pihak di hadapan Majelis Hakim. Mediasi mencapai kesepakatan berarti kedua belah pihak tidak melanjutkan persidangan karena hasil mediasi berakhir dengan kesepakatan damai, hal ini merupakan yang selalu diinginkan oleh mediator maupun hakim agar proses perkara perceraian hanya sampai di tahap mediasi saja.

Implementasi mediasi terhadap perceraian sejauh ini belum maksimal dalam meminimalisir perkara perceraian, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Para pihak telah sepakat untuk bercerai sebelum ke pengadilan, yang artinya perceraian dilakukan dengan cerai talak.
2. Telah terjadi pisah ranjang dengan kurun waktu yang lama, sehingga penggugat dalam hal ini isteri datang ke pengadilan untuk meminta cerai kepada suaminya (tergugat). Situasi ini sangat sulit untuk dimediasi mencapai kesepakatan, karena konflik telah berlarut-larut.
3. Telah terjadi cerai talak, dan kedua belah pihak datang ke pengadilan hanya untuk melegalitaskan perceraian secara hukum, sehingga mediasi tidak akan berakhir maksimal.

4. Minimnya mediator profesional dibidang perceraian atau hukum keluarga, sehingga kurang maksimal dalam memberikan motivasi dan pandangan secara mendalam kepada para pihak, untuk mediator di PA Kab. Simalungun menggunakan Hakim Mediator.
5. Perceraian terjadi akibat banyak pasangan kawin muda yang kurang akan pengetahuan tentang ilmu *parenting*, sehingga sangat rentan pada pertengkaran. Faktor tidak tercapainya suatu mediasi pada perkara perceraian ialah: tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak maka mediasi gagal, faktor tidak ingin melanjutkan rumah tangga hanya memikirkan diri sendiri (egois) (tidak suka). Mediasi memiliki kelebihan dan kelemahan pada perkara perceraian, kelebihanannya yaitu bertujuan untuk mengutamakan perdamaian, proses mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga efektif dan efisien. Sedangkan kelemahannya adalah adanya aturan yang menyebutkan dan membebaskan bahwa kuasa hukum dapat mewakili para pihak dalam proses mediasi sehingga proses mediasi tidak berjalan secara efektif dan intensif

Tingkat Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungin

Secara garis besar menurut Hakim perceraian dipicu faktor ekonomi, perselingkuhan dan kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga. Penyebab meningkatnya angka perceraian di PA. Kabupaten Simalungun karena ekonomi lemah sehingga membuat rumah tangga berantakan dan kurangnya nilai-nilai agama yang ditanamkan di masyarakat. Faktor-faktor tersebutlah yang paling sering menjadi alasan terjadinya perceraian di masyarakat. Banyaknya kasus perceraian tersebut dapat dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun dalam 5 tahun terakhir, yaitu :

Tabel 1

TAHUN	KLASIFIKASI PERKARA		JUMLAH PERKARA
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	
2015	83	203	286
2016	63	231	294
2017	43	196	239
2018	54	163	217
<u>Agustus 2019</u>	33	144	177

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tersebut maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun telah berjalan secara efektif sesuai dengan Perma No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Mediator yang memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun merupakan Hakim Mediator, sedangkan mediator profesional secara khusus belum tersedia.
2. Bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun mayoritas hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan, yang berarti mediasi gagal dan perkara dilanjutkan ke persidangan di hadapan Majelis Hakim. Sehingga banyak perkara perceraian yang berakhir cerai dari pada rujuk. Hal ini juga disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan tingkat perkara perceraian dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun

REFERENSI

- Amirudin, dkk. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada
- Arto, A. Mukti 1998. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 2
- Handyani, Febri 2017. Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Al.Himayah, V1.Issue 2 2017 ISSN 2614-8765, E ISSN 2614-8803. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586/441>
- Herlambang, Alfabi. 2019. Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Presfektif Perma No. 1 Tahun 2016, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/15395?show=full>
- Sabiq, Sayyid Fiqh al-Sunnah, (Kairo: al-Fath al-„Ilam al-„Arabiy, 1365 H), Jilid 2
- Saebani, Beni Ahmad 2008. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia
- Subekti, Trusto. 2010. Hukum keluarga dan Perkawinan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwo-kerto.
- Syaifuddin, Muhammad 2014. Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta : Sinar Grafika
- <http://sipp.pa-simalungun.go.id/>
- PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawin